



**BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa sistem drainase memiliki peran penting sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi melindungi Masyarakat sekaligus memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi persoalan drainase sebagai akibat pertumbuhan dan pengembangan daerah yang mengakibatkan adanya alih fungsi lahan sehingga menyebabkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase, perlu adanya pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

✓ 4 1 2

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Drainase Kabupaten Kudus.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
8. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase.

✓ k f ✗

9. Drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu, seperti komplek pemukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.
10. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase.
11. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
12. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
13. Rencana Induk Sistem Drainase Kabupaten Kudus yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten Kudus, yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
15. Penyelenggara Sistem Drainase adalah Pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan Penyelenggaraan Sistem Drainase.
16. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana sarana dan Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
17. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
18. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi, pelaksanaan konstruksi dan uji coba sistem.
19. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.

✓ 4 1 2

20. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
21. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
22. Pemantauan kegiatan adalah memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
23. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
24. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai atau saluran drainase melebihi palung sungai atau saluran drainase yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan dengan ketinggian air melebihi 40 centimeter, mencakup area yang luas dan biasanya memiliki radius lebih dari 100 meter bisa lebih dari 24 jam.
25. Genangan adalah peristiwa meluapnya air sungai atau saluran drainase melebihi palung sungai atau saluran drainase yang terjadi pada daerah yang rendah dan tidak bisa terdrainasikan dengan ketinggian air kurang dari 40 centimeter, dengan luas area hanya terkonsentrasi di satu bagian saja, dan biasa mencakup area kurang dari 100 meter kurang dari 24 jam.
26. Sumur Resapan adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
27. Kolam Tandon adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
28. Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
29. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/street inlet, pompa dan pintu air.
30. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Drainase dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;

✓ k f a

- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Drainase bertujuan:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan;
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian air;
- d. sebagai acuan terhadap para pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase yang berkelanjutan; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang baik dan berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Daerah;
- b. penyelenggaraan;
- c. perizinan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan;
- f. pemberdayaan;
- g. pembiayaan;
- h. kerjasama;
- i. peran masyarakat dan swasta;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pelaporan dan aduan.

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - b. menetapkan pola Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - c. menetapkan Rencana Induk Sistem Drainase;
 - d. memberikan rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada Sistem Drainase;

✓ H f o

- e. memberdayakan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase;
 - f. mengawasi dan mengendalikan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - g. mengendalikan Sistem Drainase utama sebagai upaya pengendalian banjir; dan
 - h. melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana Drainase.
- (3) Kebijakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kebijakan pemanfaatan sumber daya air;
 - b. kebijakan mengendalikan daya rusak air;
 - c. kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air;
 - d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - e. kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase;
 - f. kebijakan penanganan Sistem Drainase dalam kondisi tanggap darurat; dan
 - g. kebijakan pemberdayaan Sistem Drainase yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, dapat bekerja sama berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.
- (5) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - d. memberikan bantuan teknis dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
 - e. melibatkan masyarakat dan pihak lainnya dalam tanggung jawab operasional dan pemeliharaan Drainase.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi:
- a. jenis;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

✓ Hf a

- (2) Penyelenggaraan Sistem Drainase menganut sistem pemisahan antara jaringan Drainase dan jaringan pengumpul air limbah.

Bagian Kedua
Jenis

Pasal 7

- (1) Sistem Drainase terdiri atas:
 - a. sistem teknis; dan
 - b. sistem non teknis.
- (2) Sistem teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan Drainase yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tertier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya.
- (3) Sistem non teknis Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dukungan terhadap sistem teknis Drainase terkait dengan pembiayaan, peran masyarakat, peraturan perundang-undangan, institusi, ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan lingkungan permukiman.
- (4) Saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai Drainase, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah Daerah.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase, meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk Sistem Drainase;
 - b. studi kelayakan Sistem Drainase; dan
 - c. perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan Sistem Drainase guna mendukung Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Paragraf 2
Rencana Induk Sistem Drainase

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. RTRW;
 - c. tipologi wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal Sistem Drainase;
 - b. kajian dan analisa Drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - d. rencana sistem jaringan Drainase termasuk skema jaringan Drainase di dalamnya;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana Induk Sistem Drainase yang melintasi batas administrasi Daerah disusun berdasarkan kesepakatan bersama Daerah dan/atau daerah lain.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase harus berdasarkan pada RTRW.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase harus disesuaikan pada Rencana Umum Tata Ruang dan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya RTRW.
- (6) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Studi Kelayakan Sistem Drainase

Pasal 10

- (1) Studi Kelayakan Sistem Drainase disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana sarana dan Sistem Drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.
- (2) Studi Kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase.

✓ ↑ ✎

- (3) Studi Kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan Drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota desain;
 - f. gambar tipikal sistem jaringan Drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dan terbangunnya sarana dan Prasarana Drainase.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.
- (9) Studi kelayakan disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase.
- (10) Studi Kelayakan harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah.

✓ p k i

Paragraf 4
Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase

Pasal 11

- (1) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan Sarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.
- (2) Perencanaan Teknik Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase;
 - b. Studi Kelayakan Sistem Drainase; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan Teknik Terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan Drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan;
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan; dan
 - d. rancangan teknik terinci sistem kabel *ducting*.
- (4) Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air Sistem Drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. *mechanical electrical*, bila diperlukan;
 - i. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase;
 - j. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase;
 - k. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - l. manual operasi dan pemeliharaan.
- (5) Perencanaan Teknik Terinci disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase.
- (6) Perencanaan Teknik Terinci harus mendapatkan pengesahan dari Dinas.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Sistem Drainase yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (10) dan Pasal 11 ayat (6) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

✓ ↑ b i

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) dan Pasal 11 ayat (6), serta pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kontruksi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase, meliputi:
- a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase terdiri atas:
- a. persiapan konstruksi;
 - b. Pelaksanaan Konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. membangun saluran;
 - b. memperbanyak saluran;
 - c. memperpanjang saluran;
 - d. mengalihkan aliran;
 - e. Sistem Polder;
 - f. kolam tampung (*storage*) memanjang; dan
 - g. Kolam Retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. peningkatan;
 - b. rehabilitasi; dan
- (5) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan penambahan saluran dan sarana Drainase yang sudah ada sesuai dengan perencanaan.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pemulihan saluran dan sarana Drainase pada kondisi semula.
- (7) Pelaksanaan Konstruksi wajib mengikuti prinsip Pelaksanaan Konstruksi aman dan bersih.

Pasal 14

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. menyediakan direksi *keet* dan brak bahan/material;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan

✓ 1 R 2

f. perizinan.

Pasal 15

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. persiapan, meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan pengadaan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan uji sampel.

Pasal 16

- (1) Uji coba Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana Drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan Sarana Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Operasi dan Pemeliharaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Operasi dan Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan Pemeliharaan Drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

✓ f v

- (3) Dalam hal Operasi dan Pemeliharaan Drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan dengan prinsip berwawasan lingkungan dan keberlanjutan.
- (4) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Paragraf 2
Pengoperasian

Pasal 19

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana Drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air, dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. Sistem Polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (*street inlet*), pompa, dan pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Paragraf 3
Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana dan sarana Drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana dan sarana Drainase.
- (2) Pelaksanaan Pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan Pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;

✓ ↑ ✓ ✗

- c. rehabilitasi; dan
 - e. pemeliharaan khusus.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
 - (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gotong-royong/*syphon*/kolam tandom/ kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
 - (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara Sistem Drainase menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Bupati.
- (3) Bupati mendelegasikan pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kegiatan pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (5) Kegiatan pemantauan dan Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana Sistem Drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.

✓ ↑

- (6) Kegiatan pemantauan dan Evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.
- (7) Hasil pemantauan dan Evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Pemantauan

Pasal 23

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian Sistem Drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase, serta sistem informasi Penyelenggaraan Sistem Drainase maupun data elektronik lainnya.

Paragraf 3
Evaluasi

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase diperlukan suatu indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Sistem Drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan

- b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait Drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan Drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait Drainase.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pelaporan

Pasal 26

- (1) Penyelenggara Sistem Drainase menyampaikan laporan kegiatan Penyelenggaraan Sistem Drainase paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase disampaikan kepada Bupati.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada Sistem Drainase wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan Drainase perseorangan;
 - b. pembangunan jembatan;
 - c. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - d. pemanfaatan air;
 - e. perikanan;
 - f. penempatan jaringan dan utilitas;

✓ p k i

- g. membangun akses jalan masuk diatas Drainase menuju hak milik; dan
 - h. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan kegiatan pada Sistem Drainase diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 28

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- c. menyampaikan masukan terhadap rencana penyelenggaraan Sistem Drainase.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 29

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang wajib:

- a. menjaga kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan Sistem Drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memiliki bangunan wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke Sistem Drainase.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengelolaan air limbah domestik sebelum:
 - a. dilepas ke Drainase; dan
 - b. dimanfaatkan untuk kegiatan utama, penunjang atau produk samping sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

apt

- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai pengembang wajib menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum berupa Drainase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dan/atau badan usaha/swasta dilarang:
 - a. mengubah Sistem Drainase tanpa izin;
 - b. membuang sampah ke dalam maupun disekitar jaringan Drainase;
 - c. membuat galian atau membuat selokan sepanjang saluran Drainase dan bangunannya pada jarak tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya kebocoran dan dapat mengganggu stabilitas saluran Drainase dan bangunannya;
 - d. merusak dan/atau mencabut rumput atau tanaman yang ditanam pada tanggul saluran Drainase dan bangunan yang berguna untuk konservasi;
 - e. menghalangi kelancaran jalannya air pada Saluran Drainase dengan cara apapun;
 - f. mendirikan bangunan diatas saluran Drainase;
 - g. mendirikan bangunan yang tidak dilengkapi dengan Sumur Resapan sesuai perizinan yang dimiliki;
 - h. mendirikan bangunan yang tidak dilengkapi dengan saluran Drainase/selokan;
 - i. mendirikan kawasan pemukiman/perumahan yang tidak memiliki saluran Drainase sendiri yang terintegrasi dengan jaringan Drainase; dan
 - j. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana Drainase sebelum dikelola.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

✓ ↑ v i

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf j dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus badan hukum yang bersangkutan.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemangku kepentingan Sistem Drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan Sistem Drainase yang maju dan moderen dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan Sistem Drainase.

✓ 1 t 2

- (6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 35

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 36

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, Pelaksanaan Kontruksi, Operasi dan Pemeliharaan serta pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan Pemeliharaan dan pembersihan Drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola Sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.

✓ f r a

- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - mencegah pembuangan sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase;
 - melakukan operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

Pembinaan dalam penyelenggaraan Sistem Drainase dilaksanakan oleh Bupati, yang meliputi:

- pemberian norma, standar, prosedur, kriteria;
- pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi; dan
- pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- Bupati melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase sesuai kewenangannya.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin:
 - kesesuaian dengan rencana induk Sistem Drainase;
 - pemenuhan standar teknis dan standar pelayanan minimal;
 - perlindungan fungsi lingkungan hidup; dan
 - pencegahan terjadinya genangan dan banjir akibat penyalahgunaan Sistem Drainase.

✓ p k →

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan lapangan;
 - b. evaluasi dokumen teknis;
 - c. pemeriksaan berkala dan/atau insidental;
 - d. verifikasi atas laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. penertiban terhadap pelanggaran.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PELAPORAN DAN ADUAN

Pasal 40

- (1) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 42

Drainase yang telah ada dan belum sesuai dengan Peraturan Daerah ini, agar disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal ~~25~~ Mei 2026

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

EKO DJUMARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2026 NOMOR 6.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (6-49/2026).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19720628 199703 1 003

✓ f H 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM DRAINASE

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat. Salah satu urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan drainase, disebutkan kewenangan Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah.

Pertumbuhan suatu daerah yang semakin pesat berimplikasi terhadap permasalahan lingkungan, salah satunya banjir dan genangan air. Permasalahan selanjutnya apabila pemenuhan air bersih memiliki ketergantungan terhadap pola jaringan distribusi air dari perusahaan air bersih, yang sepenuhnya hanya diambilkan dari mata air di luar daerah, maka pemanfaatan siklus air (hujan) yang potensinya sebenarnya cukup besar menjadi terabaikan. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah sistem drainase dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam sistem drainase, ketersediaan air harus dapat diakses oleh setiap individu, baik dari segi lokasi maupun biaya yang terjangkau secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam pengelolaan sistem drainase dan memanfaatkannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa pengelolaan sistem drainase harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

✓ p k j

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa pengelolaan sistem drainase dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam penyelenggaraan sistem drainase harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase harus dilakukan dengan menjaga keberadaan dan fungsi sistem drainase secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap orang memikul tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sistem drainase demi kesejahteraan Bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif, serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah air yang dinamis.

Asas ini menekankan pentingnya integrasi berbagai sektor dan wilayah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem drainase, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan sistem drainase dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem drainase, serta memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penerapan asas ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sistem drainase dan memastikan bahwa sumber daya yang digunakan dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

✓ 11 8

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah pihak yang memiliki tanggung jawab pada operasional dan pemeliharaan drainase baik di masyarakat, kawasan tertentu, seperti kompleks pemukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Studi kelayakan dari unsur sosial dan budaya adalah kearifan lokal yang hidup dan berkembang sebagai penciri budaya di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

✓ p k 8

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kabel *ducting*” adalah jaringan saluran bawah tanah yang diperuntukkan bagi penempatan berbagai utilitas, termasuk kabel telekomunikasi, kabel listrik, dan jaringan pendukung infrastruktur lainnya, yang berfungsi untuk melindungi, menata, dan menjamin keamanan utilitas dari gangguan fisik, lingkungan, dan aktivitas lain di bawah tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*direksi keet*” adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek. Di dalam *direksi keet* antara lain terdapat gambar skedul proyek dan gambar bestek.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

✓ t k s

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Drainase primer” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima dan drainase sekunder adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer; dan drainase tersier adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap menyalurkannya ke saluran sekunder.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengubah Sistem Drainase tanpa izin” merupakan setiap tindakan mengubah kapasitas, bentuk, arah aliran, fungsi, atau struktur jaringan drainase, termasuk menutup, meninggikan, mempersempit, atau memindahkan saluran, tanpa persetujuan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menghalangi kelancaran jalannya air” antara lain berupa menumpuk material, meletakkan barang, menutup sebagian atau seluruh saluran, atau melakukan tindakan lain yang menyebabkan penyempitan aliran air.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

o p k a

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 279.

apls